



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
PETA JABATAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia, diperlukan peta jabatan yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk setiap jenjang jabatan;
- b. bahwa peta jabatan di lingkungan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 77 Tahun 2021 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
 5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 969);

MEMUTUSKAN: ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Peta Jabatan di lingkungan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai acuan penataan Aparatur Sipil Negara Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang meliputi:
- penyusunan formasi pegawai;
 - pengadaan pegawai;
 - pengangkatan dalam jabatan; dan
 - perencanaan karier pegawai.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 77 Tahun 2021 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2024

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.



Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Humas

Margareth Robin K

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI




MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
PETA JABATAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK
INDONESIA

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Analisis Beban Kerja		Ketersediaan Pegawai (<i>Bezetting</i>)		Kebutuhan	
			PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
1	Kepala Sekretariat	15	1	0	1	0	0	0
2	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	1	0	1	0	0	0
3	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya	12	0	0	0	0	0	0
4	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	1	0	1	0	0	0
5	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda	10	0	0	0	0	0	0
6	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	8	1	0	0	0	-1	0
7	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyelia	9	1	0	0	0	-1	0
8	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir	8	1	0	0	0	-1	0
9	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil	7	2	0	1	0	-1	0
10	Analisis Anggaran Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	1	0	1	0	0	0
11	Analisis Anggaran Ahli Muda	10	0	0	0	0	0	0



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Analisis Beban Kerja		Ketersediaan Pegawai (<i>Bezetting</i>)		Kebutuhan	
			PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
12	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8	1	0	0	0	-1	0
13	Perencana Ahli Madya	12	2	0	0	0	-2	0
14	Perencana Ahli Muda	10	2	0	0	0	-2	0
15	Perencana Ahli Pertama	8	2	2	1	1	-1	-1
16	Pekerja Sosial Ahli Madya	11	1	1	0	0	-1	-1
17	Pekerja Sosial Ahli Muda	9	1	1	0	0	-1	-1
18	Pekerja Sosial Ahli Pertama	8	1	5	0	4	-1	-1
19	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	2	0	0	0	-2	0
20	Analisis Hukum Ahli Madya	11	2	0	0	0	-2	0
21	Analisis Hukum Ahli Muda	9	2	2	0	0	-2	-2
22	Analisis Hukum Ahli Pertama	8	1	7	0	0	-1	-7
23	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	1	0	0	0	-1	0
24	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	1	1	0	0	-1	-1
25	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	7	0	0	0	-7
26	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12	1	0	0	0	-1	0
27	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	1	0	1	0	0	0
28	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	1	0	0	0	-1	0
29	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	0	2	0	2	0	0
30	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	1	0	1	0	0	0



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Analisis Beban Kerja		Ketersediaan Pegawai (<i>Bezetting</i>)		Kebutuhan	
			PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
31	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11	0	0	0	0	0	0
32	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	1	0	1	0	0	0
33	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	1	0	0	0	-1	0
34	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	0	6	0	4	0	-2
35	Pranata Komputer Ahli Muda	9	1	0	0	0	-1	0
36	Pranata Komputer Ahli Pertama	8	2	2	1	1	-1	-1
37	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	1	0	1	0	0	0
38	Arsiparis Ahli Pertama	8	0	3	0	3	0	0
39	Arsiparis Penyelia	8	0	2	0	0	0	-2
40	Arsiparis Mahir	7	0	2	0	0	0	-2
41	Arsiparis Terampil	6	0	2	0	0	0	-2
42	Penata Laksana Barang Terampil	6	1	0	0	0	-1	0
43	Statistisi Ahli Muda	9	1	0	0	0	-1	0
44	Statistisi Ahli Pertama	8	1	1	0	0	-1	-1
45	Penata Keprotokolan	7	2	0	0	0	-2	0
Total Pegawai			43	46	11	15	-32	-31
			89		26		-63	

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI